



PUTUSAN

NOMOR : 75/G/2024/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

CHAIRUL BAHRI RITONGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Wijaya Kesuma No. 13 Lk. V, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Satriawan Manao, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;
2. Johari Simamora, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SATRIAWAN MANAO, S.H & REKAN, berkantor di Jalan Peringgian No. 136 Dusun III Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Domisili Elektronik : yudorahmad7@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, Tempat Kedudukan di Jalan W.R Supratman No. 6 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. Alwi Umri Nasution, S.H., M.Kn (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan);
 2. Muhammad Redho Hadibasri, S.H (Penata Pertanahan Pertama);
 3. Goklas Mario Sitindaon, S.H (Analisis Hukum Pertanahan);
 4. Jesica Rulina, S.H (Analisis Hukum Pertanahan);
- Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Alamat Elektronik : seksipmppbpnasahan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 552/SKu-12.09.MP.02.02/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

SURIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V Bunut Seberang, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik angiftaadiyani@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama : SUHAIRI, S.Sos., S.H, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor SUHAIRI, S.Sos., S.H & Rekan, yang berkantor di Dusun X Inpres Serdang Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Domisi Elektronik : shsuhairi50@gmail.com, <mailto:advokatmunawarsazali@gmail.com>, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2024 ;

Halaman 2 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Juni 2024, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Juni 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Juni 2024;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/PEN-PP/ 2024/PTUN.MDN, tanggal 14 Juni 2024, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 1 Agustus 2024, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 8 Agustus 2024, tentang masuknya pihak ketiga;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 2 September 2024, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
8. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 75/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 07 Nopember 2024, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
9. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN, dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2024, telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO., Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan pada tanggal 14 Desember 2023 dan kemudian pada tanggal 10 Januari 2024 melalui Pos Indonesia datang Surat Jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan Nomor Surat : 06/12.09.MP.01.01/I/2024 tertanggal 03 Januari 2024 yang inti Suratnya Permohonan Keberatan

Halaman 4 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum dapat ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan,

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan Keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan sampai saat ini balasan Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara belum ada diterima oleh Penggugat;

Bahwa adanya jeda waktu antara Surat Keberatan tertanggal 14 Desember 2023 ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dengan Surat Keberatan tertanggal 16 Mei 2024 ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang mengajukan Banding dan menunggu Putusan Banding, dalam perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kis antara Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI (mantan istri Penggugat) di Pengadilan Negeri Kisaran terkait sengketa tanah objek perkara aquo dan saat ini perkara perdata tersebut sedang berproses di tingkat Kasasi;

Bahwa Oleh karena itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat sudah mengajukan Keberatan administratif terlebih dahulu, oleh karena itu Tenggang Waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung sesudah diajukannya keberatan administratif terlebih dahulu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka Penggugat dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO. tersebut di atas yang merupakan harta bersama milik

Halaman 5 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mantan istri Penggugat yang bernama ANGIFTA ANDIYANI berdasarkan: SURAT KETERANGAN No: 590/26/SKT/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Seberang dan Camat Pulo Bandring sesuai SURAT PENYERAHAN / GANTI RUGI HAK TANAH Nomor: 590/144/SKGR/2010/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 antara MISDI dengan ANGIFTA ANDIYANI yang ditanda tangani Kepala Desa Bunut Seberang;

Sehingga dengan terbitnya objek sengketa Penggugat tidak dapat memiliki haknya atas tanah tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi.

V. POSITA / DASAR GUGATAN

Dengan alasan atau dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI masih suami istri, Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI ada membeli sebidang tanah seluas 845 M2 (Delapan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan berdasarkan SURAT KETERANGAN No: 590/26/SKT/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Seberang dan Camat Pulo Bandring sesuai SURAT PENYERAHAN / GANTI RUGI HAK TANAH Nomor: 590/144/SKGR/2010/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 antara MISDI dengan ANGIFTA ANDIYANI yang ditanda tangani Kepala Desa Bunut Seberang dan kemudian Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI membangun sebuah bangunan rumah diatas tanah tersebut, sehingga jelas secara hukum tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut

Halaman 6 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek harta bersama antara Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI;

2. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut diatas, seluas 845 M2 (Delapan ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suriyono40 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Panut44,50 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Gang Desa20 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Keramik20 M;

3. Bahwa tanah tersebut di atas adalah merupakan objek harta bersama antara Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI, sehingga secara hukum tidak boleh diperjual-belikan atau diahlihan atau dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan salah satu pihak suami atau istri;

4. Bahwa Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor:920/AC/2018/PA.Kis. Tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI tanggal 22 Mei 2017 masih semasa perkawinan berdasarkan SURAT KETERANGAN No: 590/26/SKT/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Seberang dan Camat Pulo Bandring sesuai SURAT PENYERAHAN / GANTI RUGI HAK TANAH Nomor: 590/144/SKGR/2010/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 antara MISDI dengan ANGIFTA ANDIYANI yang ditanda tangani Kepala Desa Bunut Seberang;

5. Bahwa tanah tersebut diatas jelas diperoleh Penggugat semasa perkawinan dengan ANGIFTA ANDIYANI, Sehingga tanah tersebut merupakan Harta Bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Halaman 7 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, pada tanggal Tanggal 05 November 2018 ANGIFTA ANDIYANI melakukan peralihan kepemilikan tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut diatas secara sepihak kepada SURIYONO sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor Pendaftaran : 590/264/SKGR/2010/XI/2018, dan saat ini tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO;

7. Bahwa atas peralihan sepihak tersebut, kemudian pada tanggal 18 Maret 2022 Penggugat melaporkan ANGIFTA ANDIYANI ke Polda Sumut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/512/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT Tanggal 18 Maret 2022 terkait peralihan kepemilikan tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

8. Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian polda sumut ditemukanlah indikasi adanya pemalsuan tanda tangan milik seseorang saksi bernama PANUT didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor Pendaftaran: 590/264/SKGR/2010/XI/2018, yang mana seseorang saksi bernama PANUT tersebut telah meninggal dunia 19 Juni 2017, dan saat ini Laporan Polisi tersebut telah naik ke tingkat Penyidikan dan telah dilakukan penetapan Tersangkanya;

9. Bahwa oleh karena adanya ditemukan indikasi pemalsuan dalam Surat Keterangan Nomor : 590/33/SKT/XI/2018 An. Suriyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang tanggal 8 November 2018 yang telah dicatat di Buku Induk Kecamatan Register Nomor : 590/260/SKT/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dan Diketahui oleh Camat Pulo Bandring tersebut, menjadikan Suriyono dan ANGIFTA

Halaman 8 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIYANI ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pihak Kepolisian Polda Sumut;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelaslah Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor Pendaftaran: 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tersebut telah cacat formil dan cacat hukum, oleh karena itu surat tersebut beserta surat-surat yang timbul akibat surat yang cacat formil dan cacat hukum tersebut menjadi batal demi hukum dengan segala akibatnya hukumnya;

11. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/PDT/1997 tanggal 24 Maret 1999 menyatakan bahwa "Jual Beli Tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum, sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual-beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum";

12. Bahwa dari uraian-uraian yang Penggugat sebut di atas, objek perkara tersebut berdasar dan beralaskan hukum merupakan harta bersama antara Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan dan beralaskan hukum, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO yang diterbitkan Tergugat tersebut harus dibatalkan dan tidak sah serta harus dicabut dan dicoret dari daftar Buku Tanah;

13. Bahwa apabila Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan

Halaman 9 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO tidak dibatalkan serta dicabut dan dicoret dari daftar Buku Tanah, Penggugat sangat dirugikan oleh karena hak Penggugat atas objek perkara telah hilang atau tidak dapat dimiliki lagi;

14. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO, bertentangan dengan pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas UU No.5 tahun 1986;

15. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO, ternyata Tergugat tidak cermat dalam meneliti data-data yuridis terhadap objek tanah perkara tersebut, oleh karena objek tanah perkara tersebut merupakan harta bersama yang dibeli oleh Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI pada tanggal 22 Mei 2017 sewaktu Penggugat belum bercerai dengan ANGIFTA ANDIYANI dan Penggugat bercerai yakni pada 25 Oktober 2018, dan ternyata tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, pada tanggal Tanggal 05 November 2018 ANGIFTA ANDIYANI melakukan peralihan kepemilikan tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut diatas secara sepihak kepada SURIYONO, sehingga secara yuridis peralihan objek tanah perkara dari ANGIFTA ANDIYANI ke SURIONO tersebut telah Cacat Hukum, oleh karena itu Perbuatan Tergugat yang tidak cermat dalam meneliti data-data yuridis terhadap objek tanah perkara tersebut telah melanggar yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk

Halaman 10 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya” ;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 25 Ayat (1) yang menyebutkan “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis”;

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 84 yang menyebutkan “ Untuk Menilai Kebenaran Pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:

a) Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;

b) Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;

c) Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan

Halaman 11 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut:

16. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO tersebut juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yakni:

- a. Asas Kepastian hukum, yakni Tergugat tidak mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara yang secara fakta mengabaikan adanya prosedur penerbitan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundangan berlaku pada saat penerbitannya; dan;
- b. Asas Kecermatan, bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, sehingga Keputusan Obyek sengketa dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat;

17. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO tersebut, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;

18. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut

Halaman 12 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 UU No.5 tahun 1986, dan juga asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO yang diterbitkan oleh Tergugat harus dibatalkan dan tidak sah serta harus dicabut dan dicoret dari daftar Buku Tanah;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah : Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor: 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya dalam persidangan elektronik tanggal 15 Agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat.

II. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam dalil Gugatannya pada Halaman 3 Bagian IV Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan yaitu : *"Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) Atas Nama SURIYONO. Tersebut di atas yang merupakan harta bersama milik Penggugat dengan mantan istri Penggugat yang Bernama ANGIFTA ANDIYANI berdasarkan : SURAT KETERANGAN No: 590/26/SKT/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bunut Seberang dan Camat Pulo Bandring sesuai SURAT PENYERAHAN/GANTI RUGI HAK TANAH Nomor : 590/144/ SKGR/2010/V/2017 tertanggal 22 Mei 2017 antara MISDI dengan ANGIFTA ANDIYANI yang ditanda tangani Kepala Desa Bunut Seberang;"*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, ini secara terang, jelas dan nyata Penggugat menunjukkan eksistensi sengketa keperdataan kepemilikan tanah mengenai status bidang tanah obyek perkara a quo apakah merupakan Harta Bersama atau bukan. Hal tersebut dikarenakan Penggugat mendalilkan bidang tanah obyek perkara a quo adalah harta

Halaman 14 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dengan mantan isteri Penggugat dimana mantan isteri Penggugat yang bernama ANGIFTA ANDIYANI adalah anak kandung dari SURIYONO (-in casu- Tergugat II Intervensi). Untuk membuktikan apakah bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah benar merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Mantan Isteri Penggugat, hal tersebut perlu diuji secara keperdataan sehingga perkara ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa hal perkara keperdataan kepemilikan tanah mengenai status bidang tanah obyek perkara *a quo* apakah merupakan Harta Bersama atau bukan tersebut diperkuat dengan dalil Gugatan Penggugat pada Bagian V Posita / Dasar Gugatan yang kerap kali menyebutkan bidang tanah obyek perkara *a quo* yang beralih dari mantan isteri Penggugat ANGIFTA ANDIYANI dengan Tergugat II Intervensi adalah Harta Bersama antara Penggugat dengan mantan isteri Penggugat yang bernama ANGIFTA ANDIYANI dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 4 Nomor 1:

"... dan kemudian Penggugat dan ANGIFTA ANDIYANI membangun sebuah bangunan rumah diatas tanah tersebut, sehingga jelas secara hukum tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut merupakan objek harta bersama antara Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI;"

Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 4 Nomor 3:

"Bahwa tanah tersebut di atas adalah merupakan objek harta bersama antara Penggugat dengan ANGIFTA ANDIYANI ...;"

Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 5 Nomor 5:

"Bahwa tanah tersebut diatas jelas diperoleh Penggugat semasa perkawinan dengan ANGIFTA ANDIYANI, sehingga tanah tersebut merupakan Harta Bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ...;"

Halaman 15 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 5 Nomor 6:

"Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, pada tanggal Tanggal 05 November 2018 ANGIFTA ANDIYANI melakukan peralihan kepemilikan tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut diatas secara sepihak kepada SURIYONO sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor Pendaftaran : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 ...;"

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat tersebut, sudah sangat terang dan jelas *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa keperdataan kepemilikan tanah mengenai status bidang tanah obyek perkara *a quo* apakah merupakan Harta Bersama atau bukan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan mantan isteri Penggugat bernama ANGIFTA ANDIYANI yang semestinya Penggugat dalam mempersoalkan maupun membuktikan kebenaran mengenai apakah bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dengan mantan isteri Penggugat bernama ANGIFTA ANDIYANI ada di Badan Peradilan Umum (*-in casu-* Pengadilan Negeri Kisaran), bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

3. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan pemalsuan tanda tangan pada Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara ANGIFTA ANDIYANI kepada SURIYONO yang dikeluarkan Kepala Desa Bunut Seberang, Ruslin pada Bagian V Posita / Dasar Gugatan sebagai berikut:

Bagian V. Posita/Dasar Gugatan Halaman 5-6 Nomor 8:

"Bahwa Kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian polda sumut ditemukanlah indikasi adanya pemalsuan tanda tangan milik seseorang saksi Bernama PANUT didalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah

Halaman 16 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor Pendaftaran: 590/264/SKGR/2010/XI/2018, yang mana seseorang saksi bernama PANUT tersebut telah meninggal dunia 19 Juni 2017, dan saat ini Laporan Polisi tersebut telah naik ke tingkat Penyidikan dan telah dilakukan penetapan tersangkanya;"

Bagian V. Posita/Dasar Gugatan Halaman 6 Nomor 9:

"Bahwa oleh karena adanya ditemukan indikasi pemalsuan dalam Surat Keterangan Nomor : 590/33/SKT/XI/2018 An. Suriyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang tanggal 8 November 2018 yang telah dicatat di Buku Induk Kecamatan Register Nomor : 590/260/SKT/XI/2018 tanggal 12 November 2018 dan Diketahui oleh Camat Pulo Bandring tersebut, menjadikan Suriyono dan ANGIFTA ANDIYANI ditetapkan sebagai Tersangka oleh Pihak Kepolisian Polda Sumut;"

Bahwa pemalsuan surat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan perbuatan/tindakan Pidana yang harus dibuktikan dalam persidangan Pidana, dimana untuk memeriksa dan mengadili adanya tindakan Pidana tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum (-in casu- Pengadilan Negeri Kisaran).

4. Bahwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperkuat dengan dalil gugatan Penggugat Bagian V Posita / Dasar Gugatan halaman 6 Nomor 10 yaitu :

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelaslah Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor pendaftaran : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tersebut telah cacat formil dan cacat hukum, oleh karena itu surat tersebut beserta surat-surat yang timbul akibat surat yang cacat formil dan cacat hukum

Halaman 17 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;"

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, jelas dan terang Penggugat mempermasalahkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam peralihan bidang tanah obyek perkara *a quo* sebagaimana Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor pendaftaran : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara ANGIFTA ANDIYANI kepada SURIYONO yang dikeluarkan Kepala Desa Bunut Seberang, Ruslin. Untuk menguji apakah Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tersebut tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum adalah merupakan perkara yang substansinya mengenai keperdataan yang kewenangannya ada pada badan peradilan umum (*-in casu-* Pengadilan Negeri Kisaran), bukan merupakan kewenangan badan peradilan tata usaha negara (*-in casu-* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan).

5. Bahwa perkara *a quo* adalah merupakan perkara yang substansinya mengenai keperdataan diperkuat dengan fakta adanya perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kis antara ANGIFTA ANDIYANI selaku Penggugat dengan CHAIRUL BAHRI RITONGA selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana dalil Penggugat pada Bagian III. TENTANG TENGGANG WAKTU Halaman 3 yang mempermasalahkan bidang tanah obyek perkara *a quo*, dimana perkara perdata tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 18 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan No: 10/PDT/2024/PT MDN tanggal 31 Januari 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No: 21/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 15 November 2023:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan peralihan hak kepemilikan atas objek perkara *a quo* dari Penggugat kepada ayah Penggugat bernama Suriyono adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek perkara *a quo* saat ini sah milik ayah Penggugat bernama Suriyono;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.115.500,00(satu juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 10/PDT/2024/PT MDN tanggal 31 Januari 2024:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis, tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang

Halaman 19 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No: 21/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 15 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 10/PDT/2024/PT MDN, terang dan jelas yang menjadi substansi dalam perkara *a quo* adalah sengketa perdata yang kewenangannya berada pada Pengadilan Negeri Kisaran.

6. Bahwa argumentasi tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya yaitu:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1998 tanggal 24 Februari 1998 :

"Bahwa untuk mengetahui apakah kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikan atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata. baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16.K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001 :

"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradiln umum untuk memeriksanya."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001 :

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.88.K/TUN/1993 Tanggal 7 September 2001 :

"Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik

Halaman 20 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.”

7. Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maupun perubahannya, Tergugat memohon dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan tentang Kewenangan Mengadili perkara *a quo* dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) sebelum masuk dalam pokok perkara.

III. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat Bagian III Tentang Tenggang Waktu Halaman 2 – 3 yang pada intinya mendalilkan Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 10 Januari 2024 dan pada 16 Mei 2024 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar untuk menyatakan gugatan perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Penggugat nyatanya telah mengetahui keberadaan obyek perkara *a quo* jauh sebelum Gugatan *a quo* tanggal 14 Juni 2024 diajukan sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak.

2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Bagian V. POSITA/ DASAR GUGATAN Halaman 5 Nomor 7 mendalilkan pernah melaporkan ANGIFTA ANDIYANI ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 18 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 512/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT.

Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan blokir atas sertifikat obyek perkara *a quo* berdasarkan surat No : 052/YLBH-CNII/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dimana surat Penggugat tersebut sudah dibalas oleh Tergugat sebagaimana surat Nomor :

Halaman 21 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP.01.03/501-12.09/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang menyampaikan kelengkapan yang harus dipenuhi Penggugat sebagai pemohon blokir. Sehingga kemudian setelah kelengkapan sudah dipenuhi Penggugat sebagai pemohon blokir, Tergugat melakukan pencatatan blokir terhadap sertifikat obyek perkara a quo pada tanggal 04-06-2022.

Bahwa selain itu Penggugat juga digugat dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kis antara ANGIFTA ANDIYANI (mantan isteri Penggugat) selaku Penggugat melawan CHAIRUL BAHRI RITONGA (Penggugat) selaku Tergugat pada perkara tersebut yang diajukan tanggal 6 April 2023.

3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 menerangkan :

"Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan."

5. Bahwa kemudian bertitik tolak dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) disebutkan :

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

6. Bahwa berdasarkan uraian beserta dasar hukum tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang

Halaman 22 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam UU PTUN, karena Penggugat faktanya sudah mengetahui mengenai penerbitan obyek perkara pada sekitar April 2022, namun Penggugat baru melakukan upaya hukum administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 Desember 2023 dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Mei 2024, lalu Penggugat baru melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Gugatan yang terdaftar pada 14 Juni 2024. Dimana jarak antara mengetahui dengan dilakukannya upaya administrasi sudah lewat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UUAP, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang telah gugur karena lewat waktu (gugatan yang kadaluwarsa).

7. Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan landasan hukum dimaksud, terang dan jelas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah melebihi tenggat waktu yang diatur dalam perundang-undangan yaitu:

- Apabila dihitung sejak laporan Penggugat terhadap mantan isterinya ANGIFTA ANDIYANI ke Polda Sumatera Utara dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/512/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 18 Maret 2022 hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* pada tanggal 14 Juni 2024, maka telah melewati 819 (delapan ratus sembilan belas) hari.
- Apabila dihitung sejak permohonan blokir Penggugat atas sertifikat obyek perkara *a quo* berdasarkan surat No : 052/YLBH-CNI/IV/2022 tanggal 11 April 2022 hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* pada tanggal 14 Juni 2024, maka telah melewati 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hari.

Halaman 23 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dihitung sejak diajukannya gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kis tanggal 6 April 2023 hingga diajukannya gugatan perkara *a quo* pada tanggal 14 Juni 2024, maka telah melewati 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan perkara *a quo* melewati lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN dan 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 Ayat (1) UUAP diketahui oleh Penggugat adalah telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (daluwarsa). Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kadaluwarsa.

IV. Gugatan Penggugat Masih Ditangani oleh Pengadilan/Instansi Lain (Eksepsi Koneksitas/*Connexiteit Exceptie*)

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Bagian III. TENTANG TENGGANG WAKTU Halaman 3 menyatakan permasalahan dalam perkara *a quo* masih terdapat perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2023/PN.Kis antara ANGIFTA ANDIYANI selaku Penggugat dengan CHAIRUL BAHRI RITONGA selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Kisaran, dimana perkara perdata tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 November 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 10/PDT/2024/PT MDN tanggal 31 Januari 2024 dan saat ini masih berproses di Tingkat Kasasi.

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, ternyata masih ada perkara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih berjalan upaya hukum Kasasinya di Mahkamah Agung.

Halaman 24 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* masih diperiksa pada perkara lain dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan perkara *aquo* masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan (*Eksepsi Koneksitas/Connexiteit Exceptie*).

V. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Bagian V Posita / Dasar Gugatan halaman 6 Nomor 10 yaitu :

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelaslah Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang dengan nomor pendaftaran : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tersebut telah cacat formil dan cacat hukum, oleh karena itu surat tersebut beserta surat-surat yang timbul akibat surat yang cacat formil dan cacat hukum tersebut menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;"

2. Bahwa dikarenakan Penggugat memperlakukan terjadinya peralihan tanah obyek perkara *a quo* yang disebabkan penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara ANGIFTA ANDIYANI kepada SURIYONO yang dikeluarkan Kepala Desa Bunut Seberang, Ruslin, maka yang seharusnya dijadikan Tergugat adalah Kepala Desa Bunut Seberang.

3. Bahwa gugatan perkara *a quo* menjadi gugatan yang salah alamat dikarenakan yang seharusnya dijadikan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Desa Bunut Seberang karena bukan Tergugat yang terlibat dalam penerbitan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara ANGIFTA ANDIYANI kepada

Halaman 25 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYONO. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat dinyatakan Salah Alamat.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap secara *–mutatis-mutandis–* tertuang dalam Pokok Perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.

II. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk Tergugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

III. Tentang Obyek Perkara

1. Bahwa obyek perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Bunut Seberang, terbit tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas = 849 M², terdaftar/tercatat atas nama SURIYONO (*–in casu–* Tergugat II Intervensi) diperoleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 November 2018 antara ANGIFTA ANDIYANI kepada SURIYONO yang dikeluarkan Kepala Desa Bunut Seberang, Ruslin.

2. Bahwa ANGIFTA ANDIYANI memperoleh bidang tanah obyek perkara a quo berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Hak Tanah Nomor : 590/144/SKGR/2010/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 antara MISDI (paman) kepada ANGIFTA ANDIYANI yang dikeluarkan Kepala Desa Bunut Seberang, Ruslin atas tanah seluas 845 M² dengan batas-batas geografis sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suriono 40 M;

Halaman 26 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Panut44,50 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Gang Desa20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Keramik 20 M;

3. Bahwa Penerbitan obyek perkara *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum.

IV. Tentang Dalil Penggugat Yang Menyatakan Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 7 – 9 Nomor 15 karena seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat yang telah menerbitkan obyek perkara *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi telah berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 3, pasal 4, pasal 5, Pasal 6 Tentang Pendaftaran Tanah.

2. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Bunut Seberang tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Tergugat II Intervensi, dengan luas 849 M² (*delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi*) telah memenuhi Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga penerbitan sertipikat obyek perkara *a quo* telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 27 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat teliti melihat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menerbitkan obyek perkara *a quo* dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Hak Milik (obyek perkara *a quo*), dimana didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria / BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara jo. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pertanahan jo. Lampiran II Angka 2 huruf A angka 1 yang mengatur tentang Persyaratan Pemberian Hak Milik Perorangan.
4. Bahwa Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak cermat dalam meneliti data-data yuridis terhadap obyek tanah perkara hanya karena klaim Penggugat semata yang menyatakan bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Tergugat untuk menilai dan menentukan apakah obyek perkara *a quo* adalah merupakan Harta Bersama atau bukan. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.
5. Bahwa karena penerbitan obyek perkara *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

V. Tentang Dalil Penerbitan Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat pada Bagian V. POSITA/DASAR GUGATAN Halaman 9 Nomor 16 dan 18 yang menyatakan obyek perkara *a quo* yang

Halaman 28 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dimana penerbitan obyek perkara sudah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ditentukan dan mendepankan dasar hukum dari Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksanaannya, sehingga data-data yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah tersebut adalah data yang benar, pemegang Hak Milik memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimohonkannya, dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dimana penerbitan obyek perkara *a quo* sudah diselenggarakan secara teliti dan cermat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang diperoleh sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri. Apabila Penggugat mendalilkan Tergugat tidak cermat dalam meneliti data-data yuridis terhadap obyek perkara hanya karena klaim Penggugat semata yang menyatakan bidang tanah obyek perkara *a quo* adalah harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Tergugat untuk menilai dan menentukan apakah obyek perkara *a quo* adalah merupakan Harta Bersama atau bukan. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan adalah dalil yang tidak beralasan dan harus ditolak.

Halaman 29 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat.
- Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Bunut Seberang, terbit tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas = 849 M², terdaftar/tercatat atas nama SURIYONO adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 390/Bunut Seberang, terbit tanggal 07 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas = 849 M², terdaftar/tercatat atas nama SURIYONO.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya dalam persidangan elektronik tanggal 15 Agustus 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 30 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak dengan tegas dalil dalil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi karena Gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan menurut hukum, tidak berdasarkan fakta sebenarnya, dan dalil dalil Gugatan Penggugat bukan merupakan ranah Objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

1. Tentang Tenggang Waktu Gugatan

- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. bahwa dengan berpedoman pada Pasal 55 tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah kadaluarsa karena Gugatan baru didaftarkan Tanggal 14 Juni 2024, sedangkan Penggugat telah menerima atau mengetahui Objek Perkara *a quo* pada Tanggal 18 Maret 2022. Objek Perkara *a quo* dimaksud berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor:117/Bunut Seberang/2018 Tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SURIYONO;
- c. bahwa fakta yang tidak terbantahkan terkait dengan bunyi huruf b adalah pada saat membuat Laporan ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara Tanggal 18 Maret 2022, Penggugat membawa foto kopi Objek Perkara *a quo* sebagai dasar atau alat bukti laporan. Motivasi Penggugat membuat Laporan ke Dirkrimsus Polda Sumatera Utara didorong oleh rasa keberatan setelah menerima, melihat, dan membaca Objek Perkara *a quo* sehingga yang bersangkutan mengadukan Tergugat II Intervensi yang

Halaman 31 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan mantan mertua Penggugat ke Dirkrimsus Polda Sumatera Utara dan juga mengadukan Saudari ANGIFTA ANDIYANI yang merupakan mantan istri Penggugat;
- d. bahwa dengan adanya fakta hukum yang akurat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, jika dihitung dari Tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2024, berarti Penggugat telah menerima atau mengetahui Objek Perkara *a quo* selama kurang lebih 816 (delapan ratus enam belas) hari yang jelas jauh melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. bahwa selanjutnya, mengenai alasan Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan pada Tanggal 14 Desember 2023 dan Tanggal 16 Mei 2024 atas terbitnya Objek Perkara *a quo*, dengan terungkapnya fakta sebagaimana di maksud pada huruf d, menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tetap juga telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan ke PTUN Medan sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. bahwa demikian pula alasan yang Penggugat sampaikan dalam Surat Gugatan yang menyatakan diajukannya Gugatan terhadap Perkara *a quo* baru bisa dilakukan pada Tanggal 14 Juni 2024 karena menunggu Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Medan juga sangat tidak beralasan hukum dan hanya mengada ngada sebab dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada diatur mengenai hal itu sehingga patut dikatakan antara Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Medan dengan upaya mengajukan Gugatan ke PTUN Medan tidak ada sangkut pautnya, apalagi Kompetensi Absolut antara Pengadilan Tinggi Medan dengan PTUN Medan memang berbeda sekali;

Halaman 32 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan sesuai fakta empiris, Penggugat telah menerima dan mengetahui Objek Perkara *a quo* pada Tanggal 18 Maret 2022 saat membuat Laporan ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c semakin dikuatkan oleh dalil Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan bagian POSITA/DASAR GUGATAN angka 7;
- h. bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat II Intervensi sampaikan mulai dari huruf a sampai dengan huruf g, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: “Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”;

2. Tentang Legal Standing

- a. bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- b. bahwa berdasarkan bunyi Pasal 53 ayat (1) tersebut, Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak ada kaitannya dengan Objek Perkara *a quo* sehingga otomatis Penggugat bukanlah orang atau pihak yang dirugikan yang dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terkait Perkara *a quo*;
- c. bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana termaktub pada huruf b, berikut ini Tergugat II Intervensi menuliskan fakta hukum yang mendasarinya. yaitu:

Halaman 33 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah mengeluarkan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 yang amar putusannya menyatakan terhadap Objek Perkara *a quo* sah milik Tergugat II Intervensi (SURIYONO);
- 2) bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN Tanggal 31 Januari 2024 yang amar putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
- 3) bahwa klaim Penggugat yang menegaskan Objek Perkara *a quo* statusnya merupakan harta bersama antara Penggugat dengan mantan Istrinya ANGIFTA ANDIYANI yang merupakan anak kandung Tergugat II Intervensi hanyalah pepesan kosong belaka, terbukti sampai saat ini tidak ada Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menetapkan Objek Perkara *a quo* berstatus sebagai harta bersama antara Penggugat dan mantan Istrinya ANGIFTA ANDIYANI;
- 4) bahwa sesuai ketentuan yang ada, tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Kemudian Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, dan lainnya". Hal yang sama diatur pula dalam Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan "Harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".

Halaman 34 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) bahwa dari pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 4), dapat disimpulkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tegas sekali dinyatakan tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, apabila ada perselisihan mengenai harta bersama atau ada seseorang yang butuh kepastian hukum tentang status harta benda itu apakah menjadi harta bersama atau tidak maka haruslah seseorang itu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama serta bukan mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Polda Sumatera Utara. Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama”.
- 6) bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan terhadap Objek Perkara *a quo* merupakan milik sah Tergugat II Intervensi (SURIYONO) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), serta sampai diajukannya JAWABAN ini tidak ada Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menetapkan Objek Perkara *a quo* berstatus sebagai harta bersama antara Penggugat dan mantan istrinya ANGIFTA ANDIYANI sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka berdasarkan hukum positif yang ada (*ius constitutum*) Objek Perkara *a quo* adalah sah milik Tergugat II Intervensi (SURIYONO) dan tidak ada pemilik yang lain selain Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi patut mempertanyakan atas dasar alasan apa Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019 dan Surat Ukur Nomor:117/Bunut Seberang/2018 Tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SURIYONO??;

Halaman 35 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, oleh karena tidak terbantahkan lagi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap Perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi "Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima";

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II Intervensi telah membaca secara seksama materi POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan dengan kesimpulan isinya membicarakan dan membahas Objek Perkara *a quo* dari sisi kepemilikan harta benda dan harta bersama yang menceritakan sejarah atau peristiwa mantan istri Penggugat yang bernama ANGIFTA ANDIYANI memperoleh dan menguasai Objek Perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 2, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *beschikking* bukan *regeling* yang proses penerbitannya nyata nyata cacat prosedural sehingga akibat dari itu ada subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang dirugikan;
- Bahwa merujuk Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, telah jelas, membicarakan masalah kepemilikan harta benda dan harta bersama bukan di PTUN tempatnya melainkan di Pengadilan Negeri dan/atau di Pengadilan Agama. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili masalah harta bersama, karenanya POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat yang mengupas masalah kepemilikan harta benda dan harta bersama dalam Perkara *a*

Halaman 36 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah sangat keliru dan patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

- Bahwa meskipun demikian, Tergugat II Intervensi memandang perlu untuk menjawab dalil Gugatan Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Gugatan bagian POSITA/DASAR GUGATAN guna memberikan penjelasan secara holistik kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mengenai duduk perkara yang sebenarnya terjadi, yaitu:

a. JAWABAN terhadap POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat angka 1:

- bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran ketika mantan istri Penggugat Saudari ANGIFTA ANDIYANI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Kisaran beberapa waktu lalu atas sikap Penggugat yang tanpa memiliki *legal standing* melaporkan mantan istrinya ANGIFTA ANDIYANI dan melaporkan Tergugat II Intervensi yang merupakan mantan mertuanya ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dengan sangkaan melakukan penggelapan dan pemalsuan surat (pemalsuan tandatangan), telah nyata bahwa Objek Perkara *a quo* dibeli murni 100% (seratus persen) memakai uang Tergugat II Intervensi (SURIYONO). Terhadap Objek Perkara *a quo*, tidak ada satu rupiah pun uang Penggugat dan uang mantan istri Penggugat (ANGIFTA ANDIYANI) masuk di dalamnya. Maksud Tergugat II Intervensi membeli Objek Perkara *a quo* (berupa sebidang tanah dan bangunan rumah) dari Adik Iparnya bernama MISDI adalah untuk dihibahkan atau dihadiahkan buat Putri Sulungnya ANGIFTA ANDIYANI sehingga ketika pembelian Objek Perkara *a quo* telah lunas pada Tanggal 22 Mei 2017, Tergugat II Intervensi bermohon kepada Kepala Desa Bunut Seberang yang bernama RUSLIN agar peralihan hak atas tanah dalam Surat Keterangan dibuat antara MISDI dan ANGIFTA ANDIYANI. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Bunut Seberang

Halaman 37 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:590/26/SKT/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017. Jadi berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan tidak benar Penggugat dan mantan istrinya (ANGIFTA ANDIYANI) sebagai pihak yang membeli Objek Perkara *a quo*;

b. JAWABAN Tergugat II Intervensi terhadap POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat angka 3:

- bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya merupakan pepesan kosong belaka. Dari aspek hukum, pihak yang berhak menetapkan suatu harta benda dari hasil perkawinan menjadi harta bersama atau tidak hanyalah Pengadilan Agama. Jadi secara hukum Penggugat tidak berhak mengklaim sendiri terhadap Objek Perkara *a quo* merupakan harta bersama tanpa adanya Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan tentang hal itu;
- bahwa kembali Tergugat II Intervensi tegaskan, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan, tidak semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan terhadap Objek Perkara *a quo*, hukum telah menetapkan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 adalah sah milik Tergugat II Intervensi (SURIYONO) dan demikian pula dengan proses peralihan kepemilikan Objek Perkara *a quo* dari ANGIFTA ANDIYANI ke Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kepala Desa Bunut Seberang Nomor 590/33/SKT/XI/2018 Tanggal 08 November 2018 juga dinyatakan sah;
- bahwa dengan mempertimbangkan sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menetapkan atau memutuskan terhadap Objek Perkara *a quo* berstatus sebagai harta bersama antara Penggugat dan mantan istrinya (ANGIFTA ANDIYANI) serta seiring dengan itu telah pula keluar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagaimana telah disebutkan di atas yang menyatakan terhadap

Halaman 38 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara *a quo* sah milik Tergugat II Intervensi (SURIYONO) dan demikian halnya dengan peralihan kepemilikan dari ANGIFTA ANDIYANI ke Tergugat II Intervensi (SURIYONO) juga dinyatakan sah, maka terbantahkanlah dalil Penggugat yang mengklaim terhadap Objek Perkara *a quo* jika ingin diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang lain harus meminta persetujuan/izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Berdasarkan hukum positif yang ada saat ini, terhadap Objek Perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga jika Tergugat II Intervensi akan memperjualbelikan atau mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain tidak perlu terlebih dahulu meminta persetujuan atau meminta izin kepada Penggugat;

c. JAWABAN Tergugat II Intervensi terhadap POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10:

- bahwa benar, Tergugat II Intervensi dan Putri Sulungnya yang bernama ANGIFTA ANDIYANI dilaporkan oleh Penggugat ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi Nomor:LP/B/512/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT Tanggal 18 Maret 2022 dengan sangkaan melakukan Penggelapan dan Pemalsuan Surat (Pemalsuan Tanda Tangan) sesuai yang diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 263 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- bahwa atas laporan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dan Putri Sulungnya yang bernama ANGIFTA ANDIYANI diundang oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara untuk menghadiri mediasi berdasarkan Surat Nomor:B/621/I/2023/ Ditreskrimum Polda Sumut Tanggal 20 Januari 2023. Atas undangan tersebut baik Tergugat II Intervensi maupun Putri Sulungnya ANGIFTA ANDIYANI hadir sesuai jadwal waktu yang ditentukan yaitu Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 bertempat di Ruang Unit II Buncil Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan di ruang itu baik Tergugat II Intervensi maupun Puti Sulungnya

Halaman 39 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANGIFTA ANDIYANI telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pembantu bernama Brigadir Ilham Pangeran, S.H.;

- bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Sumatera Utara Brigadir Ilham Pangeran, S.H., menyarankan agar Tergugat II Intervensi atau Putri Sulungnya yang bernama ANGIFTA ANDIYANI mengajukan gugatan perdata terkait Objek Perkara *a quo* sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum milik siapa sebenarnya Objek Perkara *a quo* itu;
- bahwa sesuai saran dari penyidik pembantu yang bernama Brigadir Ilham Pangeran, S.H., Putri Sulung Tergugat II Intervensi yang bernama ANGIFTA ANDIYANI pada Tanggal 06 April 2023 melalui Kuasa Hukumnya Suhairi, S.Sos., S.H., mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Register:21/Pdt.G/2023/PN Kis.;
- bahwa atas Gugatan Perkara Nomor:21/Pdt.G/2023/PN Kis. tersebut, Putri Sulung Tergugat II Intervensi (ANGIFTA ANDIYANI) dimenangkan dengan amar Putusan Majelis Hakim berbunyi:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- * Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan peralihan hak kepemilikan atas objek perkara *a quo* dari penggugat kepada ayah penggugat (Suriyono) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek perkara *a quo* saat ini sah milik ayah penggugat (Suriyono);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- * Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 40 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- * Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.115.500,- (satu juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat tidak menerimanya dan melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Medan;
- bahwa atas upaya hukum banding yang diajukan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Banding Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor 10/PDT/2024/PT. MDN Tanggal 31 Januari 2024 yang amarnya berbunyi:
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum pihak Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2024/PT. MDN Tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat juga tidak menerimanya sehingga melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sampai diajukannya JAWABAN ini, belum ada mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
- bahwa pada faktanya, pasca keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 sampai saat ini, segala Laporan Polisi yang

Halaman 41 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Penggugat ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang melaporkan Tergugat II Intervensi dan Putri Sulungnya bernama ANGIFTA ANDIYANI sebagaimana dimaksud di atas mandeg alias berhenti;

- bahwa mengenai status tersangka Tergugat II Intervensi mengapa sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara itu didasarkan alasan penetapan tersangka dimaksud sangat janggal dan terkesan dipaksakan. Semestinya menurut hukum Laporan Penggugat atas pemalsuan tandatangan tidak diterima oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menegaskan terhadap perkara pemalsuan tandatangan digolongkan kedalam Delik Aduan dan bukan Delik Biasa sehingga yang berhak atau yang memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan pemalsuan tandatangan saksi PANUT adalah ahli warisnya yaitu anak anaknya dan bukan Penggugat yang sama sekali secara nasab tidak ada sangkut pautnya dengan saksi PANUT;
- bahwa oleh karena sampai saat ini terhadap Laporan Polisi yang disampaikan Penggugat ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang melaporkan Tergugat II Intervensi dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan tandatangan belum pernah terbukti di persidangan yang ditandai belum adanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menetapkan Tergugat II Intervensi dinyatakan bersalah, maka berdasarkan asas *presumption of innocence*, dalil Gugatan Penggugat sebagaimana termaktub dalam angka 10 bagian POSITA/DASAR GUGATAN adalah sangat tidak berdasar dan hanya mengada ngada sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolaknya;

d. JAWABAN Tergugat II Intervensi terhadap POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat angka 12:

Halaman 42 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam Surat Gugatan bagian POSITA/DASAR GUGATAN angka 12, Penggugat mendalilkan Objek Perkara *a quo* berdasarkan hukum merupakan harta bersama. Atas dalil Penggugat yang demikian itu, Tergugat II Intervensi membantahnya dengan pernyataan dalil Penggugat yang mengatakan Objek Perkara *a quo* merupakan harta bersama adalah suatu asumsi atau persepsi belaka. Terkait hal ini, Tergugat II Intervensi menegaskan, satu satunya dasar hukum yang dapat dipedomani untuk menetapkan suatu harta benda itu termasuk harta bersama atau tidak hanyalah melalui Putusan Pengadilan Agama. Sampai saat ini, Penggugat belum ada mengajukan Gugatan mengenai perselisihan harta bersama terkait Objek Perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Kisaran, lalu mengapa Penggugat dalam persidangan ini berani menerangkan kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* jika Objek Perkara *a quo* itu berstatus sebagai harta bersama??, apa dasar hukumnya?;

e. JAWABAN Tergugat II Intervensi terhadap POSITA/DASAR GUGATAN Penggugat angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18;

- bahwa sehubungan seluruh dalil Gugatan Penggugat hanya didasarkan pada asumsi atau persepsi sepihak tanpa dilandasi oleh dasar dan fakta hukum yang semestinya yaitu belum adanya Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan Objek Perkara *a quo* adalah berstatus sebagai harta bersama, sementara itu di sisi lain terhadap Objek Perkara *a quo* telah keluar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kis. Tanggal 15 November 2023 yang menyatakan sah milik Tergugat II Intervensi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/2024/PT MDN., maka dalil Gugatan Penggugat mulai dari angka 13 sampai angka 18 menjadi sangat lemah dan tidak berkekuatan hukum sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis

Halaman 43 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut;

- bahwa mengingat sangat lemahnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo*, selain tidak memiliki *legal standing* juga tidak memiliki dasar dan fakta hukum yang sahih, maka tuntutan Penggugat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk membatalkan, mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019 serta Surat Ukur Nomor:117/Bunut Seberang/2018 Tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SURIYONO sudah seharusnya diabaikan dan ditolak sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019 serta Surat Ukur Nomor:117/Bunut Seberang/2018 Tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SURIYONO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Asahan dinyatakan sah karena telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan;

Bahwa berdasarkan dalil JAWABAN yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan C.q. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG, Tanggal 07 Agustus 2019 serta Surat Ukur Nomor:117/Bunut Seberang/2018 Tanggal 18 Desember 2018 seluas 849 M2 (delapan

Halaman 44 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama SURIYONO yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Asahan adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan Perkara **a quo**;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 29 Agustus 2024, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan elektronik masing-masing tanggal 5 September 2024 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat penyerahan/ganti rugi Hak Tanah antara Misdi dan Angifta Andiyani tertanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan No. 590/26/SKT/V/2017 atas nama Angifta Andiyani tertanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Akta cerai Nomor : 920/AC/2018/PA.Kis tanggal 25 Oktober 2018 antara Chairul Bahri Ritonga dengan Angifta Andiyani (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Kematian No.452/1218/2010/XII/2022 atas nama Panut (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat Penyerahan Hak/Ganti Rugi atas sebidang tanah Nomor : 590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 antara Angifta Andiyani kepada Suriyono (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 45 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 26 Juni 2023 dari Ditreskrimum Polda Sumut (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 390/Bunut Seberang, terbit tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Suriyono (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Ukur Nomor : 117/Bunut Seberang/2018, tanggal 18 Desember 2018, luas : 849 m2 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T - 3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor :137/HM/BPN-02.07/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suriyono (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T - 4 : Surat keterangan No : 590/33/SKT/XI/2018 tanggal 08 Nopember 2018 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T - 5 : Surat Penyerahan/Ganti Rugi atas sebidang tanah Nomor :590/264/SKGR/2010/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 antara Angifta Andiyani kepada Suriyono (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Keterangan No. 590/26/SKT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T - 7 : Surat Penyerahan / Ganti Rugi Hak Tanah Nomor : 590/144/SKGR/2010/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, antara Misdi kepada Angifta Andiyani (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti T - 8 : Surat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia No.052/YLBH-CNI/IV/2022 tanggal 11 April 2022 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 46 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Nomor : MP.01.03/501-12.09/IV/2022 tanggal 22 April
2022 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 ditandatangani
oleh Chairul Bahri Ritonga (fotokopi sesuai asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda Bukti T II Int -1 sampai dengan Bukti T II Int -8, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T II Int - 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 390/BUNUT SEBERANG
Tanggal 07 Agustus 2019 dan surat Ukur Nomor
117/BUNUT SEBERANG tanggal 18 Desember 2018
(fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T II Int - 2 : Surat Nomor : B/4783/VII/Res.1.11/2022/Ditreskrimum
tanggal 5 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T II Int - 3 : Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.21/Pdt.G/
2023/PN Kis, tanggal 15 Nopember 2023 (fotokopi
sesuai salinan);
4. Bukti T II Int - 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 10/PDT/
2024/PT.MDN, tanggal 31 Januari 2024 (fotokopi
sesuai salinan);
5. Bukti T II Int - 5 : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (prin out);
6. Bukti T II Int - 6 : Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang perkawinan (prin out);
7. Bukti T II Int - 7 : Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum
Islam (prin out);
8. Bukti T II Int - 8 : Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (prin out);

Bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama MHD.

Halaman 47 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEINUR dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Dr. Ramon Nofrial, S.H., M.H, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi MHD. JEINUR

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui adanya jual beli tanah antara orang lain dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan diatas tanah perkara tersebut ada bangunan rumah yang dibangun oleh Chairil Bahri Ritonga dan dibiayai olehnya juga;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui kalau biaya untuk membangun rumah tersebut milik Chairil Bahri Ritonga karena waktu itu Penggugat bercerita kepada saya kalau dia meminjam uang ke BRI untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui tentang objek sengketa tersebut karena masalah penggelapan;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada laporan ke Polisi dan saat itu saya bersama Penggugat yang melaporkannya;
- Bahwa saksi mengatakan yang kami laporkan yaitu Suryono dan Angifita Andiyani (mantan istri Penggugat);
- Bahwa saksi mengatakan kalau tanah tersebut milik Penggugat dan istrinya, karena waktu itu mereka masih berstatus menikah tinggal dirumah itu, dan sejak saya kenal tahun 2016 mereka menenpati rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah memperlihatkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa atas nama Suryono;

2. Ahli Dr. Ramon Nofrial, S.H

- Bahwa Ahli mengatakan Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tapi dengan perkembangan sekarang ini, harta yang diperoleh sebelum perkawinan tapi ada penyelesaian-penyelesaian kewajibannya yang dilakukan setelah

Halaman 48 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Misalnya ada pria atau wanita ada mengambil sebuah rumah yang dilakukan sebelum adanya perkawinan, kemudian proses pembayarannya dilakukan setelah perkawinan dan itu dinyatakan harta bersama, kalau konteksnya sudah menjadi harta bersama maka secara hukum itu merupakan kepemilikan bersama, namun dalam prakteknya ada juga nama didalam sebagai pemegang haknya, itu hanya satu pihak bisa atas nama suami atau nama istri saja tapi berdasarkan perikatan undang-undang dan perbuatan hukum perkawinan itu, maka pemilikan hak adalah kedua-duanya, kemudian untuk melakukan suatu perbuatan hukum walau hanya dibuat satu nama tapi untuk melakukan perbuatan hukum tersebut masing-masing pihak harus memberi persetujuan;

- Bahwa Ahli mengatakan Dalam hukum perdata tidak mengenal adanya cacat hukum, yang dikenal adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena syarat-syarat perjanjiannya pasal 1320 yaitu cakap, sepakat, suatu sebab dan halal, Selain syarat tersebut ada syarat mutlak yaitu pihak penjual harus memiliki kekuasaan dan kewenangan atau memperoleh kekuasaan dari pemiliknya untuk mengalihkan objek tersebut;

- Bahwa Ahli mengatakan Kalau untuk proses pembelian jarang sekali dimintai persetujuan, tapi kalau bisa dibuktikan kalau pembelian itu berasal dari penghasilan atau pendapatan yang merupakan harta diperoleh dari selama perkawinan, maka itu adalah harta bersama tapi kalau untuk proses pengalihannya wajib adanya persetujuan;

- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada lembaganya tapi Undang-Undang sudah menegaskan apa yang diperoleh selama perkawinan, itu disebut harta bersama, ada perkembangan sekarang ini, harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan ada perbuatan hukum lanjutan dari perolehan tadi mengharuskan untuk memakai pembayaran dari setelah perkawinan, Misalnya ada kredit rumah yang dilakukan sebelum perkawinan dan setelah menikah melunasi dengan harta bersama;

Halaman 49 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan kalau terkait dengan sengketa warisan kita bisa menyelesaikan dengan mediasi, negoisasi, dengan adanya penyelesaian sengketa dan kemudian dibuat suatu akta pembagian tentang harta warisan atau harta bersama, apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan maka ada lembaga peradilan yang untuk menyelesaikan;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 21 Nopember 2024;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Bunut Seberang tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas 849 M2 atas nama Suriyono;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat, dengan mengajukan Jawabannya masing-masing melalui persidangan elektronik yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya yaitu : Tentang kewenangan Absolut, bahwa sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan hal tersebut telah dibantah oleh Penggugat, melalui Repliknya yang diajukan melalui persidangan elektronik yang pada pokoknya menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, juga telah dibantah kembali oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya yang disampaikan pada persidangan elektronik yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yakni Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat mengenai adanya sengketa kepemilikan tanah yang merupakan aspek hukum keperdataan yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Halaman 51 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dalam Repliknya telah membantah eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa jelas ada kesalahan administrasi, kesalahan pengukuran dan kesalahan prosedur sehingga Gugatan *a quo* adalah Gugatan pembatalan produk yang diterbitkan oleh Tergugat dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara?;
2. Apakah Materi/Pokok Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut :

Pertimbangan Ad.1

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 52 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah: **Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Bunut Seberang tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas 849 M2 atas nama Suriyono**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, sebagai berikut;

- Objek sengketa *a quo* berwujud penetapan yang tertulis;
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor **Sertipikat Hak Milik Nomor 390/Bunut Seberang tanggal 7 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor 117/Bunut Seberang/2018 tanggal 18 Desember 2018, Luas 849 M2 atas nama Suriyono** (Tergugat II Intervensi);
- Bersifat konkret karena yang diatur jelas yaitu mengenai pemberian bukti hak atas tanah, bersifat Individual karena yang dituju adalah perorangan yaitu kepada Suriyono, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti hak yang kuat kepada Suriyono, atas kepemilikan sebidang tanah;
- Subjek dalam sengketa ini telah nyata Penggugat adalah **Chairul Bahri Ritonga**, berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*);
- Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis

Halaman 53 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa tata usaha negara;

Pertimbangan Ad. 2

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Materi/Pokok Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah *memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria secara kumulatif sebagai berikut :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);

Halaman 54 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Objek Sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2009 sehingga telah memenuhi kriteria poin 1 dan 2 di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagaimana poin 3 di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta hukum yang diakui, atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa riwayat perolehan tanah Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami dari Angifta Andiyani (dahulu istri Penggugat) dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 920/AC/2018/PA.Kis tanggal 25 Oktober 2018 (Bukti P3);
- Bahwa tanah Objek Sengketa diperoleh Penggugat dan Istri semasa perkawinan pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/26/SKT/V/2017 (Bukti P2);
- Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut merupakan bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan luas 845 M2;
- Bahwa menurut Penggugat Objek Sengketa a quo merupakan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat telah terjadi peralihan kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa berupa Surat Penyerahan/Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bunut Seberang Nomor 590/264/SKGR/2010/XI/2018 (Bukti P5);

Halaman 55 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut terbit Sertipikat Hak milik yang merupakan Objek Sengketa *a quo* (Bukti T1 dan TII Int1);
- Bahwa terhadap peralihan kepemilikan tersebut, Penggugat melaporkan Angifita Andiyani kepada Pihak Kepolisian tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa hasil dari laporan kepolisian tanggal 26 Juni 2024 tersebut, diduga adanya pemalsuan tanda tangan (Bukti P6);
- Bahwa kemudian dari hasil laporan tersebut pihak kepolisian menetapkan Suriyono dan Angifita Andiyani sebagai tersangka;
- Bahwa penggugat juga mendalilkan mengenai dalam gugatannya mengenai jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus menjadi persetujuan suami dan istri terkait peralihan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi dasar penilaian bagi Majelis Hakim untuk menentukan esensi pokok mengenai sifat sengketa dalam gugatan *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semasa perkawinan dengan istrinya membeli sebidang tanah sebagai harta Bersama;
2. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Angifita Andiyani (dahulu istri Penggugat) telah melakukan peralihan kepemilikan tanah Objek sengketa;
3. Bahwa peralihan dari Surat Keterangan Ganti Rugi dialihkan menjadi Sertipikat Objek sengketa *a quo*;
4. Bahwa Penggugat melaporkan Agifita Andiyani (dahulu istri Penggugat) kepada pihak Kepolisian;
5. Bahwa kemudian Suriyono dan Angifita Andiyani ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa hukum diatas telah jelas riwayat peralihan tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya membuktikan kepemilikan tanah Objek Sengketa, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa

Halaman 56 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa *a quo*, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, hal mana keadaan ini dapat disesuaikan dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai sifat sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan objek sengketa *a quo*, tidak lagi berada dalam ranah hukum tata usaha negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa ini haruslah diterima, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

Halaman 57 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana telah disebutkan diatas, serta Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat Untuk membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 606.500,- (enam ratus enam ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 58 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari Senin, Tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, **DEBORA D. R. PARAPAT, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARIA P. TELEW, S.H., M.H.**, dan **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Elektronik/e-litigasi pada Hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

MARIA P. TELEW, S.H., M.H.

DEBORA D.R. PARAPAT, SH., M.Kn

Dto.

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

FITRI SARI BANGUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 370.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 106.500,-
4. Materai	Rp. 20.000,-

Halaman 59 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	20.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-	
7. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp.	30.000,-
8. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp.	30.000,-
9. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp.	-
+		

JUMLAH

Rp. 606.500,-

Terbilang : (enam ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 60 dari 60 Halaman
Putusan Nomor : 75/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)